



PERKAWINAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HADIS: STUDI TEMATIK ATAS VALIDITAS DAN PEMAKNAAN

CHILD MARRIAGE IN THE PERSPECTIVE OF HADITH: A THEMATIC STUDY ON VALIDITY AND INTERPRETATION

Muh. Yunan Putra¹, Aisyah Kara², Abdul Rahman Sakka³

¹Universitas Muhammadiyah Bima

^{2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin (UIN) Makassar

Email: mohammed.elgehady@gmail.com, siti.aisyah@uin-alauddin.ac.id, abdrsakka@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 01-12-2025

Revised : 03-12-2025

Accepted : 05-12-2025

Pulished : 07-12-2025

Abstract

Although early marriage is often seen as a solution to social and economic problems, its negative impacts can be extremely detrimental to the children involved. They often miss opportunities to continue their education, which impacts their future. It's important to discuss the issue of early marriage because it relates to various social and cultural aspects that affect the lives of individuals and society. This article is part of a library research study that applies a descriptive-qualitative method. The choice of a descriptive-qualitative method was made not only because of its suitability for the research object and focus, but also because this study could not be conducted through statistical procedures. Based on the research conducted, the researcher concludes that although child marriage is considered permissible in Islam, it contradicts the policies established by the Indonesian government, which were undoubtedly made after considering various reasons and field practices that often lead to negative consequences from child marriage. This doesn't mean the Indonesian government is against Islamic law, but rather a preventative measure after seeing various incidents and negative impacts.

Keywords : *Child Marriage, Hadith Perspective, Thematic Study*

Abstrak

Meskipun pernikahan dini sering dianggap sebagai solusi untuk mengatasi masalah sosial dan ekonomi, dampak negatifnya dapat sangat merugikan bagi anak-anak yang terlibat. Mereka sering kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, yang berdampak pada masa depan mereka. Penting untuk membahas isu pernikahan dini karena berkaitan dengan berbagai aspek sosial dan budaya yang memengaruhi kehidupan individu serta masyarakat. Artikel ini merupakan bagian dari penelitian kepustakaan (*library research*) yang menerapkan metode deskriptif-kualitatif. Pemilihan metode deskriptif-kualitatif dilakukan tidak hanya karena kesesuaiannya dengan objek dan fokus kajian, tetapi juga karena penelitian ini tidak dapat dilakukan melalui prosedur statistik. Dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa walaupun dalam Islam pernikahan anak dianggap boleh, namun hal ini bertentangan dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, yang tentunya kebijakan tersebut dengan menimbang berbagai macam alasan dan praktek lapangan yang banyak mengakibatkan dampak negatif akibat pernikahan anak (dini). Bukan berarti pemerintah Indonesia melawan hukum Islam, namun lebih kepada pencegahan setelah melihat berbagai macam kejadian dan dampak negatif.

Kata Kunci : *Perkawinan Anak, Perspektif Hadis, Studi Tematik*



PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 mengenai Perkawinan, usia minimum untuk menikah ditetapkan pada 19 tahun baik untuk perempuan maupun laki-laki. (Sriono, 2023) Hal ini berarti bahwa pernikahan yang dilakukan di bawah usia tersebut akan dikategorikan sebagai pernikahan dini. Meskipun pernikahan dini sering dianggap sebagai solusi untuk mengatasi masalah sosial dan ekonomi, dampak negatifnya dapat sangat merugikan bagi anak-anak yang terlibat. Mereka sering kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, yang berdampak pada masa depan mereka. Penting untuk membahas isu pernikahan dini karena berkaitan dengan berbagai aspek sosial dan budaya yang memengaruhi kehidupan individu serta masyarakat. Dalam beberapa budaya, pernikahan dini dianggap sebagai bagian dari tradisi dan norma sosial. Namun, di sisi lain, pernikahan dini dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti kesehatan reproduksi yang buruk, kekerasan dalam rumah tangga, dan pelanggaran hak anak. (Zulkifli, 2025)

Namun, jika merujuk pada literatur klasik, batasan usia untuk menikah tidak dibahas dalam kitab-kitab fiqh. Bahkan, kitab-kitab fiqh mengizinkan pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang masih di bawah umur. Perbedaan pendapat dan ketiadaan dalil yang secara jelas menyatakan batas usia pernikahan bukanlah penghalang dalam penetapan hukum. Hal ini dikarenakan masih ada ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang secara tidak langsung menunjukkan adanya batasan usia tertentu. Ini jelas menunjukkan adanya kesenjangan antara dua norma yang sama-sama mengikat setiap individu, yaitu norma agama dan norma hukum. Padahal, norma agama dan norma hukum yang juga bersumber dari norma sosial merupakan landasan kehidupan dalam masyarakat. (Hatta, 2016)

Hal ini lebih dikuatkan oleh al Quran dalam surat al Nisa ayat 6, dimana Allah swt., berfirman:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ
وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Terjemahannya:

“Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukupilah Allah sebagai pengawas.” (QS. Al Nisa/4: 6) (Departemen Agama RI, 2002)

Dalam kitab tafsirnya, Imam Ibnu katsir menjelaskan ayat di atas bahwa sampai mereka cukup umur untuk menikah, Imam Mujahid berkata: sudah baligh. Sedangkan *Jumhur* ulama: baligh pada seorang anak laki-laki terkadang dengan mimpi pada saat tidur; bermimpi sehingga



menyebabkan keluarnya mani (sperma) yang memancar, yang darinya menjadi seorang anak. (Ghoffar, 2004) Demikian halnya Syaikh Muhammad Rasyid Ridha ketika menafsirkan kalimat *Bulughh al-nikah* berarti sampainya seseorang pada umur untuk cukup untuk menikah, yaitu ditandai dengan bermimpi. Pada umur tersebut, dikatakannya seseorang perempuan telah bisa melahirkan seorang anak dan menurunkan keturunannya sehingga tergerak hatinya untuk kawin. Pada umur tersebut juga telah dibebankan kepadanya hukum agama, baik ibadah, muamalah maupun *hudud*. (Ridha, 1999)

Dari sedikit pemaparan singkat di atas, penulis hendak menelusuri lebih dalam pembahasan terkait perkawinan anak dalam Islam dengan mengangkat beberapa hadis-hadis yang terkait. Sehingga darinya bisa di ambil sebuah kesimpulan hukum yang diperlukan. Karena disisi lain, perdebatan terkait kebolehan dan larangan tentang perkawinan anak hingga saat ini menjadi pembahasan panas di tengah masyarakat.

METODE PENELITIAN

Artikel ini merupakan bagian dari penelitian kepustakaan (*library research*) yang menerapkan metode deskriptif-kualitatif. Tujuan dari penelitian kepustakaan adalah untuk menggali informasi dan data secara mendalam melalui berbagai sumber literatur yang relevan, yang akan digunakan sebagai dasar teori dan jawaban dalam kajian yang sedang dilakukan. (Kusmastuti & Khoiron, 2019) Pemilihan metode deskriptif-kualitatif dilakukan tidak hanya karena kesesuaiannya dengan objek dan fokus kajian, tetapi juga karena penelitian ini tidak dapat dilakukan melalui prosedur statistik.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, yaitu mengumpulkan informasi dan data yang relevan dengan fokus penelitian dari berbagai sumber literatur yang tersedia di perpustakaan, seperti buku (klasik maupun kontemporer), jurnal, artikel, dan lain-lain. (Nasution, 2023) Dalam proses analisis data, penulis menerapkan metode analisis isi (*content analysis*). Melalui analisis ini, akan dilakukan proses syarah matan hadis; baik dari para ulama klasik maupun kontemporer untuk memperoleh pemahaman yang akurat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Inventarisasi Hadis Perkawinan Anak

a. Hadis tentang pernikahan Nabi Saw. dengan Aisyah Ra.

حَدَّثَنِي فَرْوَةُ بِنْتُ أَبِي الْمُعَرَّاءِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَنَزَلْنَا فِي بَيْتِ الْحَارِثِ بْنِ خَزْرَجٍ فَوُعِثْتُ فْتَمَرُوقَ شَعْرِي فَوُفِّي جُمَيْمَةً فَأَتَيْتَنِي أُمِّي أَمْ رُومَانُ وَإِنِّي لَفِي أَرْجُوحةٍ وَمَعِيَ صَوَاحِبٌ لِي فَصَرَحَتْ بِي فَأَتَيْتُهَا لَا أَدْرِي مَا تُرِيدُ بِي فَأَخَذَتْ بِيْدِي حَتَّى أَوْفَقْتَنِي عَلَى بَابِ الدَّارِ وَإِنِّي لَأَنْهَجُ حَتَّى سَكَنَ بَعْضُ نَفْسِي ثُمَّ أَخَذَتْ شَيْئًا مِنْ مَاءٍ فَمَسَحَتْ بِهِ وَجْهِي وَرَأْسِي ثُمَّ أَدْخَلَتَنِي الدَّارَ فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي الْبَيْتِ فَقُلْنَ عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَاتِ وَعَلَى خَيْرِ طَائِفٍ فَأَسْلَمْتَنِي إِلَيْهِنَّ فَأَصْلَحْنَ مِنْ شَأْنِي فَلَمْ يَرُعْنِي إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحَى فَأَسْلَمْتَنِي إِلَيْهِ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ. (رواه البخارى)

(Al Bukhari, 1986)



Artinya:

Telah menceritakan kepadaku Farwah bin Abu Al Maghra' telah menceritakan kepada kami 'Ali bin Mushir dari Hisyam dari ayahnya dari 'Aisyah radliyallahu 'anha berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menikahiku saat aku berusia enam tahun, lalu kami tiba di Madinah dan singgah di kampung Bani Al harits bin Khazraj. Kemudian aku menderita demam hingga rambutku menjadi rontok. Setelah sembuh, rambutku tumbuh lebat sehingga melebihi bahu. Kemudian ibuku, Ummu Ruman datang menemuiku saat aku sedang berada dalam ayunan bersama teman-temanku. Ibuku berteriak memanggilku lalu aku datang sementara aku tidak mengerti apa yang diinginkannya. Ibuku menggandeng tanganku lalu membawaku hingga sampai di depan pintu rumah. Aku masih dalam keadaan terengah-engah hingga aku menenangkan diri sendiri. Kemudian ibuku mengambil air lalu membasuhkannya ke muka dan kepalaku lalu dia memasukkan aku ke dalam rumah itu yang ternyata didalamnya ada para wanita Anshar. Mereka berkata: "Mudah-mudahan memperoleh kebaikan dan keberkahan dan mudah-mudahan mendapat nasib yang terbaik." Lalu ibuku menyerahkan aku kepada mereka. Mereka merapikan penampilanku. Dan tidak ada yang membuatku terkejut melainkan keceriaan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Akhirnya mereka menyerahkan aku kepada beliau dimana saat itu usiaku sembilan tahun. (HR. Al Bukhari, No. 3894) (Imam Al Bukhari, 2010)

Bagan Sanad Hadis Pertama



Takhrij Hadis

Berdasarkan penelitian penulis, hadis di atas tidak saja ditemukan dalam kitab Shahih al Bukhari, tapi juga ditemukan dalam beberapa kitab klasik lainnya seperti Kitab Sunan Ibnu Majah dalam Bab al Nikah hadis nomor 13, (Imam Al Bukhari, 2010) dan Kitab Sunan al Darimy pada Bab al Nikah hadis nomor 56. (Al Darimy, 1984) Karena hadis tersebut diriwayatkan oleh para sahabat serta *tabi'in* yang tidak diragukan, terlebih telah terverifikasi oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Shahih Bukhari, maka tidak diragukan hadis tersebut adalah hadis dengan status shahih dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahan dan kebenarannya.



b. Hadis tentang anjuran menikah di usia muda

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (رواه البخارى و مسلم) (Al naisabury, 2000)

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Amru bin Hafsh bin Ghiyats Telah menceritakan kepada kami bapakku Telah menceritakan kepada kami Al A'masy ia berkata: Telah menceritakan kepadaku Umarah dari Abdurrahman bin Yazid ia berkata: Aku, Alqamah dan Al Aswad pernah menemui Abdullah, lalu ia pun berkata: Pada waktu muda dulu, kami pernah berada bersama Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Saat itu, kami tidak mempunyai sesuatu pun, maka Rasulullah bersabda kepada kami: *"Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya."* (HR. Al Bukhari dan Muslim) (Wawan Djunaedi Soffandi, 1423)

Bagan Sanad Hadis



Takhrij Hadis

Seperti halnya hadis sebelumnya, hadis ini juga juga tidak diragukan kebenarannya, terlebih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim serta dengan sanad yang bersambung langsung kepada Rasulullah Saw., maka dapat disimpulkan bahwa hadis tersebut adalah hadis dengan status shahih dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahan dan kebenarannya.

2. Fikih Hadis

a. Hadis Pertama

Nabi Muhammad Saw., memiliki sejumlah istri sepanjang hidupnya dan ini bukan tanpa alasan. Di balik setiap pernikahan tersebut terdapat tujuan yang mencerminkan strategi cerdas beliau, yaitu *"motif politik dan sosial"*. Pernikahan pertama Nabi Saw., adalah dengan Khadijah yang terjadi saat beliau berusia 25 tahun dan Khadijah berusia 40 tahun.



(Mutakabbir, 2019) Selama hampir 25 tahun, Nabi hanya menikahi Khadijah hingga Khadijah meninggal pada usia 65 tahun.

Setelah berusia lebih dari 50 tahun, Nabi melanjutkan pernikahan dengan beberapa wanita. Ini menunjukkan bahwa pernikahan beliau tidak semata-mata untuk kepuasan pribadi. Jika ditelusuri lebih dalam, pernikahan-pernikahan beliau memiliki berbagai motif, antara lain: membantu wanita yang suaminya gugur dalam membela Islam, memperkuat hubungan dengan salah satu pendukung setia Islam, Abu Bakar, serta membangun hubungan baik dengan suku-suku lain yang sebelumnya berencana melawan Islam. Dengan demikian, pernikahan Nabi Saw., sering kali menghindarkan terjadinya konflik dan mengurangi pertumpahan darah, serta memiliki banyak tujuan mulia lainnya. (Rahmah, 2009)

Secara singkat istri-istri Rasûlullâh Saw., adalah sebelas orang, dua diantara mereka meninggal dunia saat Beliau masih hidup, adapun sisanya (sembilan orang) masih hidup tatkala Beliau wafat.

1. Khadijah binti Khuwailid al-Quraishiyah al-Asadiyah Ra.
2. Saudah bintu Zam'ah bin Qais al-Qurasyiah Ra.
3. Aisyah binti Abu Bakr Ra.
4. Hafshah binti Umar bin Khattab Ra.
5. Zainab binti Khuzaimah bin al-Harist al-Qaisiah Ra.
6. Ummu Salamah Ra.
7. Zainab binti Jahsyi Ra.
8. Juwairiyah bin al-Hârîts bin Abi Dhirar Ra.
9. Ummu Habîbah, Ramlah bintu Abi Sufyân Shakhr bin Harb Ra.
10. Shafiyah bintu Huyai bin Akhtab Ra.
11. Maimunah bintu al-Hârîts al-Hilaliyah Ra. (Al-Badr, n.d.)

Dari 11 istri-istri Rasulullah Saw., yang disebutkan di atas, fokus pembahasan hadis adalah pada istri beliau, Aisyah Ra. Ditemukan berbagai macam komentar terkait pernikahan Rasulullah dengan Aisyah Ra., bahkan di Jawa Tengah seorang yang biasa di panggil syaikh puji pernah menikahi seorang bocah dengan nama Lutviana Ulfah yang baru berumur kurang lebih 12 tahun dengan alasan mengikuti sunnah Rasul. (Farouk & Pangesti, 2023)

Berdasarkan analisis terhadap isi (matan) hadis, terdapat riwayat yang menyebutkan bahwa Aisyah Ra. berusia 6 tahun saat dinikahi oleh Nabi Saw., yang diungkapkan langsung olehnya. Setelah pernikahan, Aisyah tidak segera dibawa ke rumah Nabi, melainkan tetap diasuh oleh ayahnya, Abu Bakar, hingga ia mencapai usia pubertas (*bulugh*). Mengenai awal kehidupan rumah tangga Nabi Saw. dengan Aisyah Ra., riwayat di atas menyatakan bahwa peristiwa tersebut berlangsung di Madinah ketika Aisyah telah berusia 9 tahun.

Kendatipun hadis tersebut di atas secara zahir menjelaskan bahwa Aisyah dinikahi oleh Rasulullah pada usia 6 tahun namun sebagian pakar membatah hal tersebut dengan memberikan banyak alasan, diantaranya; *pertama*, penuturan Aisyah Ra., sendiri dalam



Shahih al-Bukhari, Kitab al-Kafalat perihal memorinya saat orang tuanya telah memeluk Islam, “*Saya sama sekali tidak ingat (masa kecilku) kecuali pada saat itu kedua orang tuaku telah memeluk Islam.*” (HR. Al Bukhari, No. 2134) (Imam Al Bukhari, 2010). Muhammad Ali mengungkapkan, Aisyah Ra., pastinya lahir beberapa tahun sebelum orang tuanya masuk Islam (yaitu awal tahun Kenabian), olehnya ia dapat mengingat saat mereka memeluk Islam dari awal. Kalau Aisyah Ra., lahir setelahnya, maka tentunya ia tidak mungkin mengatakan bahwa Aisyah Ra., selalu ingat orang tuanya memeluk Islam. Sebaliknya, jika Aisyah Ra., lahir sebelum orang tuanya menerima Islam, maka masuk akal ia mengatakan bahwa dapat mengingat orang tuanya menjadi Muslim, karena pastinya ia terlalu muda untuk mengingat hal-hal sebelum mereka memeluk Islam.

Kedua, keikutsertaan Aisyah Ra., pada Perang Badar di tahun 2 H. dan pada Perang Uhud di tahun 3 H. Muhammad Ali mengungkapkan, Aisyah Ra., memulai kehidupan rumah tangganya bersama Nabi Saw., hanya berselang 1 tahun saja sebelum terjadinya Perang Uhud. Secara umum, Aisyah Ra., pada saat itu baru berusia 10 tahun, yang artinya tidak cocok untuk mengikuti dalam situasi peperangan, karena masih kanak-kanak. Fakta tersebut membuktikan bahwa Aisyah Ra., saat itu tidak semuda itu. Ditambahkan lagi, pada kesempatan sebelumnya (yaitu Perang Badar), ketika sejumlah anak kecil muslim berkeinginan berangkat bersama pasukan muslim ke medan pertempuran, lalu Nabi Saw., melarang mereka ikut dengan alasan usia yang masih terlalu muda (namun memperbolehkan seorang anak muda, yaitu Umair bin Abu Waqqas karena menemani kakaknya, yaitu sahabat Nabi yang terkenal, Sa‘ad bin Abu Waqqas). Oleh sebab itu, tidak mungkin jika Aisyah Ra., yang masih berusia hanya 10 tahun, lalu Nabi Saw., membiarkannya untuk ikut pasukan ke medan perang. Karenanya, disimpulkan dari semua paparan tersebut oleh Muhammad Ali, Aisyah Ra., kurang lebih berusia 15 tahun ketika menemani Nabi Muhammad Saw., sebagai istrinya pada tahun 2 Hijriyah, sedangkan pernikahannya terjadi 5 tahun sebelumnya. (Hanafi, 2015)

Terlepas dari pernyataan yang disampaikan oleh Syaikh Muhammad Ali di atas, penulis sendiri memahami hadis pertama di atas bahwa pernikahan anak di bawah umur dibolehkan, selama mereka tetap teaja (tidak dicampuri) hingga masa puberitasnya datang (*baligh*), sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Saw., kepada Aisyah Ra. selain itu hal yang penting untuk di garis bawahi adalah bahwa pendamping anak perempuan tersebut adalah orang yang sudah dianggap mampu, berkecukupan dan telah dewasa untuk menjalani hidup berumah tangga. Sehingga darinya, ia mampu menyeimbangkan segala sesuatu yang terjadi dalam menjalani bahtera keluarga serta lebih dewasa dalam menghadapi segala kekurangan yang ditemukan dari pasangannya yang masih belia.

Jika di lihat secara umum, juga terkait pernikahan, ulama menjelaskan hukumnya menjadi lima (5) tanpa membedakan umur ataupun batasan usia. 1) Wajib. Ketika seseorang sudah siap untuk menikah serta penuh kekhawatiran jika menunda pernikahan, terjebak pada perbuatan yang diharamkan (zina). 2) Sunnah. Ketika seseorang memungkinkan serta



mampu melangsungkan pernikahan, namun dia masih mampu menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan jika tidak menikah. 3) Haram. Ketika seseorang dipastikan bahwa tidak akan mampu memberikan nafkah kepada pasangannya (istri) dan keluarga secara lahir dan batin. 4) Makruh. Ketika seseorang tidak mampu menafkahi istrinya baik lahir maupun batin, namun calon istrinya menerima kondisinya, seperti seseorang yang kaya namun syahwat tergolong lemah. 5) Mubah. Ketika faktor-faktor yang mewajibkan atau menghalangi seseorang untuk menikah. (Sabiq, 2008)

Menurut Imam Syirazi dan Dastani Benisi budaya pernikahan dini, dibolehkan oleh ilmuwan dan agama Islam. Ini telah menjadi norma dalam kehidupan kaum Muslim sejak awal, bahkan sebelum datangnya berbagai macam budaya atau ekonomi, bahkan militer Barat dan Timur atas wilayah kaum Muslim. Hanya saja dalam pernikahan dini kalau tidak diperhatikan dan dipahami dengan baik, akan menyebabkan terjadinya kerusakan moral, dan bentuknya yang terkecil adalah masturbasi (onani) atau bahkan munculnya berbagai penyakit, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh ahli medis. Berbeda dengan pendapat dua ulama di atas, Menurut Ibnu Syubromah, Islam melarang pernikahan dini (yaitu perkawinan sebelum baligh). Menurutny, hakikat pernikahan adalah memenuhi kebutuhan biologis serta melanggengkan keturunan, maka kedua hal tersebut tidak akan sebelum seseorang dewasa. (Jenuri & Najib, n.d.)

b. Hadis Kedua

Pada penjelasan sebelumnya terkait hukum menikah secara umum, yang darinya penulis secara sederhana menyimpulkan bahwa tidak ada batasan khusus terkait perintah untuk menikah, baik untuk pria maupun wanita. Hanya saja diberikan batasan lain yang menjadi patokan seseorang untuk menikah, sehingga dari patokan tersebut bisa disimpulkan hukum menikah bagi seseorang.

Walaupun hadis kedua ini lebih tertuju kepada seorang pemuda (pria) khususnya, namun sedikit membuktikan bahwa hal tersebut memberikan ruang kepada kaum Adam untuk memilih siapapun dari wanita yang mereka inginkan untuk menikahinya, terlepas dari wanita tersebut masih di bawah umur ataupun sudah baligh. Namun titik tumpu dari penjelasan hadis tersebut memberikan pemahaman bahwa kendatipun wanita masih di bawah umur, selama seorang pria sudah dianggap mampu (*istitha'ah*) maka mereka boleh menikahi wanita manapun yang diinginkan. *Maqhum mukhalafah*-nya (pengertian terbalik) adalah meskipun si wanita telah dianggap baligh bahkan mungkin dewasa, sedangkan pria masih belum mampu secara lahir maupun bathin, maka ia tidak dibolehkan untuk menikahi wanita tersebut. Tidak heran di akhir hadis Rasulullah Saw., memerintah mereka (pria) untuk menahannya dengan berpuasa dan menundukkan pandangan.

Syekh Isma'il al-Anshari dalam kitab *Al-Ilmam bi Syarh Umdatil Ahkam* menguraikan beberapa poin penting terkait hadits ini. *Pertama*, ia menganjurkan agar orang yang mampu menikah melakukannya jika telah memiliki keinginan. *Kedua*, bagi mereka



yang tidak mampu memenuhi nafkah, disarankan untuk berpuasa. *Ketiga*, Dalam konteks hadits ini, pernikahan diartikan sebagai hubungan seksual, sehingga penting untuk memperhatikan kesanggupan seorang pria. *Keempat*, Selain itu, terdapat anjuran untuk menjaga pandangan dan memelihara kemaluan di mana pun berada. *Terakhir*, tidak ada paksaan bagi mereka yang tidak mampu untuk menikah. (Al-Anshari, 1982)

3. Implementasi dan Penerapan Hadis Masa Kontemporer

Tidak dapat dinafikan, bahwa pernikahan anak (dini) telah dilakukan dan terjadi pada masa Rasulullah Saw., dan orang-orang terdahulu. Terlepas dari beberapa kontroversi pemahaman dan sanggahan sebagaimana yang telah disampaikan dalam tulisan ini sebelumnya. Lalu bagaimana hal tersebut jika terjadi dan diterapkan pada masa kontemporer, saat ini?

Hal penting yang harus dipahami sebelum mengupas permasalahan ini adalah pemahaman tentang syariat dan hukum Islam, tidak ada yang lebih paham dan mengerti terkait hal tersebut selain Rasulullah dan setelahnya para *khulafa' al Rasyidin* dan para sahabat serta pada *tabi'in* dan *tabi' tabi'in*. hal sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah Saw., sendiri dalam hadisnya;

حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَوَانِيُّ حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ سَعْدٍ السَّمَّانُ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ فَلَا أَدْرِي فِي الثَّلَاثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ قَالَ ثُمَّ يَتَخَلَّفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينُهُ وَيَمِينُهُ شَهَادَتُهُ. (رواه البخارى و مسلم) (Al Bukhari, 1986)

Artinya:

Dan telah menceritakan kepadaku Al Hasan bin 'Ali Al Hulwani: Telah menceritakan kepada kami Azhar bin Sa'ad As Samman dari Ibnu 'Aun dari Ibrahim dari 'Abidah dari 'Abdullah dari Nabi Saw., beliau bersabda: "*Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya lagi, -aku tidak tahu- beliau menyebutkan generasi setelah beliau tiga kali atau empat kali.- lalu beliau bersabda lagi: 'kemudian akan datang generasi setelah mereka yang mana persaksian salah seorang dari mereka mendahului sumpahnya, atau sebaliknya.'* (HR. Al Bukhari dan Muslim) (Imam Al Bukhari, 2010)

Artinya dengan ilmu agama yang mereka miliki dan pelajari langsung dari Rasulullah Saw., terlebih dengan tingkat keimanan mereka yang tidak diragukan, serta budaya yang telah menjadi turun temurun yang telah mendarah daging maka bukan tidak mungkin bagi mereka untuk bisa berbuat dan melakukan pernikahan sebagaimana yang dimaksud. Kemudian hal kedua yang memperkuat tindakan tersebut adalah sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, yaitu adanya tujuan untuk memperkuat Islam melalui jalur politik dengan pernikahan serta penyelamatan iman bagi wanita yang ditinggal mati (karena syahid) oleh pasangan mereka serta alasan-alasan lain yang memberi kontribusi terhadap perkembangan Islam pada masa itu.

Berbanding terbalik dengan masa kontemporer saat ini, dimana nafsu dan dunia lebih dikedepankan dari tujuan dan hakikat pernikahan itu sendiri. Belum lagi tingkat pengetahuan



agama dan iman yang sangat minim sehingga sulit untuk merealisasikan tujuan pernikahan dalam kehidupan. Pada akhirnya sebuah pernikahan yang di anggap sakral tengeran tujuan menciptakan keluarga Islam yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* hanya menjadi mimpi dan angan-angan yang tidak akan pernah tercapai.

Di Indonesia sendiri, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh BKKBN, pada tahun 2010, Indonesia tercatat sebagai salah satu negara dengan tingkat pernikahan usia muda yang tinggi di dunia, berada di peringkat 37 dan menempati posisi kedua tertinggi di ASEAN setelah Kamboja. Di Indonesia, sekitar 0,2 persen perempuan muda berusia 10-14 tahun, yang setara dengan lebih dari 22.000 wanita muda, telah menikah. Angka pernikahan di kalangan perempuan berusia 15-19 tahun juga lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki dalam kelompok usia yang sama, yaitu 11,7 persen untuk perempuan dan 1,6 persen untuk laki-laki. Sementara itu, di antara perempuan berusia 20-24 tahun, lebih dari 56,2 persen telah menikah. (Habibi, 2022)

Menurut Whidana, (Sari & Nurbaya, 2023) terdapat berbagai faktor yang mendorong terjadinya pernikahan di usia dini, di antaranya.

- a. **Pendidikan**, tingkat pendidikan yang rendah dapat menjadi pemicu terjadinya pergaulan bebas. Hal ini disebabkan oleh adanya waktu luang yang banyak, yang seharusnya dimanfaatkan untuk berada di lingkungan sekolah.
- b. **Pengetahuan**, rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki oleh orang tua, anak, dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan untuk menikahkan anak-anak yang masih di bawah umur.
- c. **Adat dan Tradisi**, Pernikahan pada usia muda sering kali disebabkan oleh kekhawatiran orang tua yang takut anak mereka akan dianggap perawan tua. (Hikmah, 2019)
- d. **Sikap Orang Tua**, Banyak orang tua yang merasa khawatir jika anak mereka berpacaran dengan lawan jenis cenderung bersikap sangat protektif. Mereka akan segera mengambil tindakan tegas dengan menikahkan anak mereka, tanpa mempertimbangkan kematangan individu, baik dari segi psikologis maupun biologis, yang diperlukan untuk memasuki kehidupan pernikahan.
- e. **Sikap dan keinginan anak** untuk melakukan pernikahan di usia dini dipengaruhi oleh perubahan budaya, gaya hidup, serta kemajuan teknologi yang berdampak pada perkembangan kepribadian mereka.
- f. **Aspek ekonomi**, seringkali pasangan yang memutuskan untuk menikah berasal dari latar belakang orangtua yang mengalami kesulitan finansial. Dalam situasi ini, orangtua terpaksa menikahkan anak perempuan mereka dengan keluarga yang lebih mapan secara ekonomi. (Hikmah, 2019)
- g. **Faktor Kehamilan di Luar Ikatan Pernikahan**, salah satu isu yang muncul adalah aktivitas seksual pada usia di bawah 18 tahun, yang mencakup hubungan seksual yang mirip dengan



suami-istri namun tidak dalam ikatan pernikahan. Tindakan ini sering kali berkaitan dengan perilaku yang tidak pantas, yang dipicu oleh pergaulan yang bebas dan minimnya perhatian dari orang tua. (Mutiah et al., 2024)

Dari berbagai macam faktor penyebab tersebut, setidaknya dapat disimpulkan bahwa pernikahan yang dilakukan pada jaman Rasulullah dan para sahabat, jauh berbeda dengan pernikahan anak yang terjadi pada jaman kontemporer saat ini. Akibat perbedaan faktor tersebut, tidak heran membias pada hasil dan akibat yang fatal. Maka tidak ragukan lagi faktor yang berbeda, akan membuahkan hasil yang berbeda.

Menurut pengamatan penulis pribadi, pernikahan anak pada masa kontemporer saat ini, khususnya di Indonesia terbelang dilema. Hal ini karena jika pernikahan tersebut tidak dilakukan, terkhusus faktor pendorongnya adalah hamil di luar nikah maka akan dikemanakan anak yang akan dilahirkan nantinya? Lalu Siapa yang akan mempertanggungjawabkannya? Bagaimana nasib dan masa depan anak perempuan tersebut? Dan masih ribuan pertanyaan yang akan timbul dan muncul. Namun sebaliknya, jika dinikahkan dengan keadaan yang serba lemah (tidak mampu); lemah iman, lemah ekonomi, lemah pengetahuan agama, lemah mantal dan lain sebagainya maka juga akan mengakibatkan kerusakan dari dampak ketika tidak menikahkan.

Maka dari sini, perlu kiranya upaya maksimal dari orang tua dan pemerintah dalam upaya pendidikan anak agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, salah satunya pernikahan dini. **Pertama**, penyediaan pendidikan formal yang cukup sangat penting. Ketika anak perempuan dan laki-laki mendapatkan akses yang memadai terhadap pendidikan formal, hal ini dapat membantu mencegah terjadinya pernikahan dini. **Kedua**, sosialisasi mengenai pendidikan seks sangatlah krusial. Memberikan edukasi kepada generasi muda tentang kesehatan serta hak-hak reproduksi seksual merupakan langkah yang harus diambil. **Ketiga**, pemberdayaan masyarakat untuk memahami risiko pernikahan dini juga sangat diperlukan. Orang tua dan lingkungan sekitar merupakan pihak-pihak yang paling dekat dan berperan dalam mencegah pernikahan dini, di mana sering kali orang tua tidak menyadari pentingnya pernikahan yang dilakukan pada usia yang tepat dan dengan kedewasaan yang memadai. **Keempat**, memperkuat peran pemerintah. Salah satu langkah untuk mencegah pernikahan dini yang dapat berakibat pada komplikasi kehamilan adalah dengan mendorong pemerintah untuk meningkatkan batas usia minimum pernikahan. **Kelima**, mengupayakan kesetaraan gender. Anak perempuan sering kali lebih rentan terhadap pernikahan dini karena adanya persepsi dan harapan masyarakat terkait peran mereka dalam ranah domestik atau rumah tangga. (Utami et al., 2023)

KESIMPULAN

Pernikahan anak atau yang biasa disebut pernikahan dini adalah Pernikahan yang dilangsungkan sebelum individu mencapai usia dewasa menurut hukum, serta belum dianggap siap secara fisik, mental, dan emosional. Di Indonesia, hal ini berlaku bagi perempuan yang berusia di bawah 19 tahun dan laki-laki yang juga berusia di bawah 19 tahun, sesuai dengan ketentuan yang



terdapat dalam undang-undang perkawinan. Sedangkan dalam Islam sendiri tidak mengenal istilah pernikahan dini, oleh sebab itu pernikahan semacam ini dianggap sah dan mubah (boleh-boleh saja) selama memenuhi ketentuan dan syarat yang ditetapkan, yaitu *istitha'ah* (mampu).

Walaupun dalam Islam pernikahan anak dianggap boleh, namun hal ini bertentangan dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, yang tentunya kebijakan tersebut dengan menimbang berbagai macam alasan dan praktek lapangan yang banyak mengakibatkan dampak negatif akibat pernikahan anak (dini). Bukan berarti pemerintah Indonesia melawan hukum Islam, namun lebih kepada pencegahan setelah melihat berbagai macam kejadian dan dampak negatif.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Upaya menolak kerusakan harus didahulukan daripada upaya mengambil kemaslahatan”.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Badr, A. bin A. M. A.-A. (n.d.). *Sekilas Tentang Istri-Istri Rasûlullâh Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*. <https://Almanhaj.or.Id/4207-Sekilas-Tentang-Istri-Istri-Rasulullah-Shallallahu-Alaihi-Wa-Sallam.Html>.
- Al Bukhari, A. A. M. I. I. (1986). *Kitab Shahih Al Bukhari*. In *Studi Kitab Hadis*. Darul Ibnu Katsir.
- Al Darimy, A. M. A. I. A. I. A. F. (1984). *Kitab Al Musnad Al Jami'*. Darul Basyair Al Islamiyah.
- Al naisabury, A. A. H. M. I. A. hajjaj I. M. A. Q. (2000). *Shahih Muslim*. In 3 (III). Dar Al Salam.
- Al-Anshari, S. I. (1982). *Al Ilmam bi Syarh Umdatul Ahkam: Vol. II*. Mathba'ah Al Sa'adah.
- Departemen Agama RI. (2002). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Cv Darus Sunnah.
- Farouk, Y., & Pangesti, R. (2023, April 11). *Kronologi Syekh Puji Kembali Viral, Kasus Nikahi Bocah 7 Tahun hingga Curhat Malam Pertama Lutviana Ulfah*. <https://www.suara.com/entertainment/2023/04/11/140908/kronologi-syekh-puji-kembali-viral-kasus-nikahi-bocah-7-tahun-hingga-curhat-malam-pertama-lutviana-ulfah?page=all>.
- Ghoffer, M. A. (2004). *Terjemah Tafsir Ibnu katsir Jilid2* (2nd ed., Vol. 2). Pustaka Imam Asy Syafi'i.
- Habibi, A. (2022). PERNIKAHAN DINI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN PSIKOLOGI. *Mitsaqan Ghalizan : Jurnal Hukum Keluarga Dan Pemikiran Hukum Islam*, 2(1), 2022.
- Hanafi, Y. (2015). *Aisyah Dinikahi Nabi di Usia Kanak-Kanak, Mitos atau Fakta* (1st ed.). UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM PRESS).
- Hatta, M. (2016). Batasan Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer. *Al Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 19(1).
- Hikmah, N. (2019). FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN TERJADINYA PERNIKAHAN DINI DI DESA MUARA WIS KECAMATAN MUARA WIS KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA. *EJournal Sosiatri-Sosiologi*, 2019(1).



- Imam Al Bukhari. (2010). Tarjamah Shahih Bukhari. In *Da'wah rights* (Vol. 1, Issues 1–1138). <http://telkom-hadits9imam.com>
- Jenuri, & Najib, A. (n.d.). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum di Indonesia. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*. <https://doi.org/10.30868/am.v11i02.4519>
- Kusmastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Penerbit Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
- Mutakabbir, A. (2019). *Menapak Jejak Poligami Nabi saw*. Diandra Kreatif (Kelompok Penerbit Diandra). www.diandracreative.com
- Mutiah, N. R., Zulfa, I., & Hami, W. (2024). Analisis Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini (Studi Kasus di Desa Rejosari, Kecamatan Bojong). *JURNAL MISYKAT AL-ANWAR JURNAL KAJIAN ISLAM DAN MASYARAKAT*, 7. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/MaA16/index>
- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif* (I). CV. Harfa Creative.
- Rahmah, W. S. (2009). MENKRITISI HADIS-HADIS TENTANG USIA PERNIKAHAN AISYAH. *Musāwa*, 8(2).
- Ridha, M. R. (1999). *Tafsir al-Qur'an al-Hakim*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Sabiq, S. (2008). *Tarjamah Fikih Sunnah Juz III* (M. N. Al Bani, Ed.). Cakrawala Publishing.
- Sari, D. P., & Nurbaya, F. (2023). *FAKTOR PENYEBAB PERNIKAHAN DINI PADA REMAJA PUTRI DAN UPAYA PENCEGAHANNYA*. PT Arr Rad Pratama. <https://arradpratama.com/>
- Sriono. (2023). *Hukum Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (N. A. Rahma, Ed.; I). PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Utami, A. S., Andini, P., Angeli, A., Wahyuni, A. J., & Adrianti, D. O. (2023). PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI PADA REMAJA. *EJOIN : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(9).
- Wawan Djunaedi Soffandi. (1423). *Terjemah Syarah Shahih Muslim*. Mustaqim.
- Zulkifli. (2025). Perbandingan Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer tentang Pernikahan Dini dalam Konteks Sosial dan Budaya. *Empiricism Journal*, 6(1).